

**JADWAL PELAKSANAAN – LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM – CALON WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SINGKAWANG**

2024

KPT 344 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG NOMOR 344 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL PELAKSANAAN DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Rapat Koordinasi Finalisasi Kampanye Rapat Umum untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 pada tanggal 8 Oktober 2024 di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang; Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang, Nomor 315/PL.02.4-BA/6172/2/2024 tanggal 26 Oktober 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 113 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 291 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 329 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Singkawang No. 334 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Jadwal Pelaksanaan dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 4 November 2024.

- Lamp. : 1 hlm.